



PUTUSAN

Nomor 958 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. SWARDI IBRAHIM, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutiyoso Nomor 3 B, Lk 01, RT 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmawansyah, S.H.I., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 77 D, Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PPK IRIGASI dan RAWA II SNVT MESUJI SEKAMPUNG BBWS AGUS HERU SUDARMANTO**, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 57, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Nita Yuliati, S.T., M.T., selaku PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Mesuji Sekampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Mawar Indah, Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;
- 2. KEPALA BPN LAMPUNG TIMUR**, berkantor di Jalan Marga Sekampung-Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Kelurahan Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Aan

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmana, S.Si.T., M.M., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjito Sigit Wibowo, S.H., M.H. dan kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR), berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mochamad Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor 141/12-18.07/11/2019, tertanggal 25 Februari 2019 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat bertindak menjalankan sesuai Berita Acara Objek dengan Nomor 141/12-18.07/11/2019, tertanggal 25 Februari 2019, dan menyatakan 3 (tiga) pihak bersengketa (calon penerima dana Negara)

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya dengan tidak hanya menyebutkan dua nama pihak bersengketa (calon penerima dana Negara);

5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp21.156.288.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yang besarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada isi putusan *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis berpendapat lain, sangat dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi kompetensi relatif;
- Eksepsi surat kuasa cacat hukum;
- Eksepsi gugatan *diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)*;
- Eksepsi gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);



Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi kompetensi relatif;
- Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi *legal standing*;
- Eksepsi *nebis in idem*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;
- Eksepsi *doli praesentis*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Tjk, tanggal 11 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor 141/12-18.07/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat bertindak menjalankan sesuai Berita Acara Objek dengan Nomor 141/12-18.07/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dan menyatakan 3 (tiga) pihak bersengketa (calon penerima dana Negara) pada pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya dengan tidak hanya menyebutkan dua nama pihak bersengketa (calon penerima dana Negara);
5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp21.156.288.000,00 (dua puluh satu



miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), secara tanggung renteng;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yang besarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit veorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
8. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada isi putusan *a quo*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK., tanggal 23 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Tjk, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1708 K/PDT/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SWARDI IBRAHIM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/PDT/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 3 Januari 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Tjk., *juncto* Nomor 49/PDT/2020/PT TJK., *juncto* Nomor 1708 K/PDT/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1708 K/Pdt/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 49/PDT/2020/PT TJK., tertanggal 23 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pdt.G/2019/PN TJK tertanggal 11 Juni 2020;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Termohon peninjauan kembali untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp21.156.288.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan imateriil sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara seketika oleh Para Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2022 untuk Termohon Peninjauan Kembali I, tanggal 22 Juni 2022 untuk Termohon Peninjauan Kembali II, dan tanggal 6 Juli 2022 untuk Turut Termohon Peninjauan Kembali, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kabur-tidak kabunya gugatan Penggugat, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022



dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah gugatan tidak jelas karena tidak memuat secara jelas luas dan batas-batas tanah objek sengketa sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menuntut pembayaran sejumlah ganti, juga merupakan gugatan kurang pihak karena dalam gugatannya Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat 3 (tiga) pihak yang berhak menerima ganti rugi tetapi tidak memuat dengan jelas pihak-pihak yang dimaksud serta tidak menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. SWARDI IBRAHIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. SWARDI IBRAHIM, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 8 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 958 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)